



LURAH SERUT  
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SERUT  
NOMOR ...1... TAHUN 2022  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SERUT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
5. Peraturan Pemerintah Nomor ~~60~~ Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Desa Serut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Serut Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Serut Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Serut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Serut Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 4);

22. Peraturan Kalurahan Serut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SERUT  
dan  
LURAH SERUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :
  - a. Pendapatan Asli Kalurahan : Rp 4.560.000,00
  - b. Transfer : Rp 1.804.769.890,00
  - c. Pendapatan Lain-lain : Rp 71.926.895,00
  - d. Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp 1.881.256.785,00
2. Belanja Kalurahan :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan : Rp 793.700.940,00
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan : Rp 605.615.550,00
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan : Rp 65.912.000,00
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan : Rp 9.435.000,00
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana,  
Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan : Rp 426.289.000,00
  - Jumlah Belanja Kalurahan : Rp 1.900.952.490,00
  - Surplus/(Defisit) : (Rp 19.695.705,00)
3. Pembiayaan Kalurahan :
  - Penerimaan Pembiayaan : Rp 239.184.134,00
  - Pengeluaran Pembiayaan : Rp 20.000.000,00
  - Selisih Pembiayaan (a - b) : Rp 219.184.134,00
  - SILPA tahun berjalan : Rp 199.488.429,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2021; dan
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.


Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.


Ditetapkan di Serut  
pada tanggal 10 Januari 2022  
Pj. LURAH SERUT,



NARDIYANTO, S. IP

Diundangkan di Serut  
pada tanggal 10 Januari 2022

CARIK SERUT



NURI KASANAH

LEMBARAN KALURAHAN SERUT TAHUN 2022 NOMOR .....

T.2.a. Format Laporan Realisasi APB Desa

LAPORAN REALISASI APBKalurahan  
 PEMERINTAH KALURAHAN SERUT  
 KAPANEWON GEDANGSARI  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 TAHUN ANGGARAN 2021

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	C.2	6.260.000,00	4.560.000,00	1.700.000,00
Pendapatan Transfer				-
Dana Desa	C.3	966.849.000,00	966.849.000,00	-
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	53.704.400,00	52.685.500,00	1.018.900,00
Alokasi Dana Desa	C.5	689.139.500,00	685.235.390,00	3.904.110,00
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Pendapatan Lain lain	C.8	74.000.000,00	71.926.895,00	2.073.105,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.889.952.900,00</b>	<b>1.881.256.785,00</b>	<b>8.696.115,00</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	847.353.188,00	793.700.940,00	53.652.248,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	709.263.050,00	605.615.550,00	103.647.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	74.180.496,00	65.912.000,00	8.268.496,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	18.165.700,00	9.435.000,00	8.730.700,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	460.174.600,00	426.289.000,00	33.885.600,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	C.14	<b>2.109.137.034,00</b>	<b>1.900.952.490,00</b>	<b>208.184.544,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(219.184.134,00)</b>	<b>(19.695.705,00)</b>	<b>(199.488.429,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		239.184.134,00	239.184.134,00	0
Pengeluaran Pembiayaan		20.000.000,00	20.000.000,00	0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>219.184.134,00</b>	<b>219.184.134,00</b>	<b>0</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0</b>	<b>199.488.429,00</b>	<b>(199.488.429,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

## T.2 b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Pemerintah Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul**  
**Tahun Anggaran 2021**

**A. Informasi Umum**

Pemerintah Kalurahan Serut merupakan Kalurahan di Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati No.141 /15/Pg/KPTS/2021 Tanggal 7 Oktober 2021, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Serut terdiri dari:

1. Pj. Lurah : NARDIYANTO, S.IP
2. Carik : NURI KASANAHA
3. Bendahara Kalurahan : NURUL HIDAYAH

Kantor Pemerintahan Kalurahan Serut beralamat di Jl. Serut-Tawang Km.1, Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul

**B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

**C. Rincian Pos Laporan Keuangan**

## 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2021		199.488.429,00
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	-	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	-	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0	-
Saldo Kas per 31 Desember 2021		199.488.429,00

## 2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha	3.200.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00
b. Hasil Aset	3.060.000,00	2.820.000,00	0
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	0	-	0
d. Lain-lain PADes yang sah	0	540.000,00	(540.000,00)
	6.260.000,00	4.560.000,00	1.700.000,00

## 3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	498.339.600,00	498.339.600,00	468.509.400,00
Tahap 2	330.939.600,00	330.939.600,00	137.569.800,00
Tahap 3	137.569.800,00	137.569.800,00	-
	966.849.000,00	966.849.000,00	-

## 4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	28.704.400,00	25.001.000,00	3.703.400,00
Tahap 2	25.000.000,00	23.595.200,00	1.404.800,00
Terima kekurangan bagi hasil pajak 2020	-	4.089.300,00	(4.089.300,00)
	53.704.400,00	52.685.500,00	1.018.900,00

Selisih sebesar Rp. 1.018.900,00 disebabkan adanya pengurangan pagu anggaran transfer dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

## 5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	689.139.500,00	57.089.530,00	632.049.970,00
Tahap 2		57.089.530,00	574.960.440,00
Tahap 3		57.089.530,00	517.870.910,00
Tahap 4		57.089.530,00	460.781.380,00
Tahap 5		57.089.530,00	403.691.850,00
Tahap 6		57.089.530,00	346.602.320,00
Tahap 7		57.089.530,00	289.512.790,00
Tahap 8		57.089.530,00	232.423.260,00
Tahap 9		57.089.530,00	175.333.730,00
Tahap 10		57.142.040,00	118.191.690,00
Tahap 11		57.142.040,00	61.049.650,00
Tahap 12		57.145.540,00	3.904.110,00
	689.139.500,00	685.235.390,00	# 3.904.110,00

Selisih sebesar Rp. 3.904.110,00 disebabkan pembayaran BPJS kesehatan Lurah beserta pamong kalurahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

6. Bantuan Keuangan Propinsi	Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:		
	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Dana Keistimewaan jaga warga	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp
.....	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	Kabupaten/Kota Gunungkidul adalah sebagai berikut:		
	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Bantuan BKK Rehab balai dusun Kayoman	30.000.000,00	30.000.000,00	
Bantuan BKK Cor rabat lingkungan padukuhan Kayoma	20.000.000,00	20.000.000,00	
	50.000.000,00	50.000.000,00	
8. Pendapatan Lain-lain	Pendapatan lain-lain terdiri dari:		
	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0	0	0
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0	0	0
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	0
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga			
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	0	0	0
Bunga bank	4.000.000,00	1.926.895,00	2.073.105,00
Lain-lain pendapatan yang sah	70.000.000,00	70.000.000,00	
	74.000.000,00	71.926.895,00	2.073.105,00
9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:		
	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Pegawai	631.731.279,68	622.648.973,00	9.082.306,68
Belanja Barang dan Jasa	195.421.908,32	158.435.467,00	36.986.441,32
Belanja Modal	20.200.000,00	12.616.500,00	7.583.500,00
	847.353.188,00	793.700.940,00	53.652.248,00
10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa	Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:		
	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Barang dan Jasa	155.688.500,00	124.893.000,00	30.795.500,00
Belanja Modal	553.574.550,00	480.722.550,00	72.852.000,00
	709.263.050,00	605.615.550,00	103.647.500,00
11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:		
	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Barang dan Jasa	74.180.496,00	65.912.000,00	8.268.496,00
Belanja Modal	0	0	
	74.180.496,00	65.912.000,00	8.268.496,00
12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:		
	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Barang dan Jasa	18.165.700,00	9.435.000,00	8.730.700,00
Belanja Modal	0	0	
	18.165.700,00	9.435.000,00	8.730.700,00
13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Selama tahun anggaran 2021, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:		
	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Kegiatan Penanggulangan Bencana	81.247.500,00	56.389.000,00	24.858.500,00
Penanganan keadaan mendesak	378.900.000,00	369.900.000,00	9.000.000,00
	460.147.500,00	426.289.000,00	33.858.500,00
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi	Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:		
	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	17.010.000,00	17.010.000,00	
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	528.037.080,00	523.702.210,00	4.334.870,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.324.199,68	34.578.140,00	4.746.059,68
Tunjangan BPD	47.360.000,00	47.360.000,00	
	631.731.279,68	622.650.350,00	9.080.929,68

6. Bantuan Keuangan Propinsi  
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Dana Keistimewaan jaga warga	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -
.....	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota  
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Gunungkidul adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bantuan BKK Rehab balai dusun Kayoman	30.000.000,00	30.000.000,00	-
Bantuan BKK Cor rabat lingkungan padukuhan Kayoma	20.000.000,00	20.000.000,00	-
	50.000.000,00	50.000.000,00	-

8. Pendapatan Lain-lain  
Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0	0	0
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0	0	0
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	0
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga			0
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	0	0	0
Bunga bank	4.000.000,00	1.926.895,00	2.073.105,00
Lain-lain pendapatan yang sah	70.000.000,00	70.000.000,00	-
	74.000.000,00	71.926.895,00	2.073.105,00

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai	631.731.279,68	622.648.973,00	9.082.306,68
Belanja Barang dan Jasa	195.421.908,32	158.435.467,00	36.986.441,32
Belanja Modal	20.200.000,00	12.616.500,00	7.583.500,00
	847.353.188,00	793.700.940,00	# 53.652.248,00

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa  
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	155.688.500,00	124.893.000,00	30.795.500,00
Belanja Modal	553.574.550,00	480.722.550,00	72.852.000,00
	709.263.050,00	605.615.550,00	103.647.500,00

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	74.180.496,00	65.912.000,00	8.268.496,00
Belanja Modal	0	0	-
	74.180.496,00	65.912.000,00	8.268.496,00

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	18.165.700,00	9.435.000,00	8.730.700,00
Belanja Modal	0	0	-
	18.165.700,00	9.435.000,00	8.730.700,00

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa  
Selama tahun anggaran 2021, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Kegiatan Penanggulangan Bencana	81.247.600,00	56.389.000,00	24.858.600,00
Penanganan keadaan mendesak	378.900.000,00	369.900.000,00	9.000.000,00
	460.147.600,00	426.289.000,00	33.858.600,00

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi  
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	17.010.000,00	17.010.000,00	-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	528.037.080,00	523.702.210,00	4.334.870,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.324.199,68	34.578.140,00	4.746.059,68
Tunjangan BPD	47.360.000,00	47.360.000,00	-
	631.731.279,68	622.650.350,00	# 9.080.929,68

<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	237.680.754,32	181.192.950,00	56.487.804,32
Belanja Jasa Honorarium	165.613.500,00	147.227.500,00	18.386.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	4.430.000,00	2.720.000,00	1.710.000,00
Belanja Jasa Sewa	2.500.000,00	2.500.000,00	-
Belanja Operasional Perkantoran	2.900.000,00	1.425.640,00	1.474.360,00
Belanja Pemeliharaan	2.251.000,00	1.553.000,00	698.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	28.081.350,00	22.055.000,00	6.026.350,00
	<u>443.456.604,32</u>	<u>358.674.090,00</u>	<u># 84.782.514,32</u>
<b>Belanja Modal</b>			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	20.200.000,00	12.616.500,00	7.583.500,00
Belanja Modal Kendaraan	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.250.000,00	29.145.500,00	104.500,00
Belanja Modal Jalan	450.224.550,00	447.477.050,00	2.747.500,00
Belanja Modal Jembatan	0	0	0
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	4.100.000,00	4.100.000,00	0
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	70.000.000,00	0	70.000.000,00
Belanja Modal lainnya	0	0	0
	<u>573.774.550,00</u>	<u>493.339.050,00</u>	<u># 80.435.500,00</u>
<b>15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)</b>			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
<b>Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa</b>			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	699.992.588,00	686.837.840,00	13.154.748,00
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	15.976.000,00	14.694.500,00	1.281.500,00
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.900.000,00	237.000,00	6.663.000,00
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelatoran	117.584.600,00	91.931.600,00	25.653.000,00
Sub Bidang Pertanahan	<u>6.900.000,00</u>	<u>0</u>	<u>6.900.000,00</u>
	<u>847.353.188,00</u>	<u>793.700.940,00</u>	<u>53.652.248,00</u>
<b>Bidang Pembangunan Desa</b>			
Sub Bidang Pendidikan	10.500.000,00	10.200.000,00	300.000,00
Sub Bidang Kesehatan	112.540.000,00	88.469.500,00	24.070.500,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	488.484.050,00	483.752.050,00	4.732.000,00
Sub Bidang Kawasan Permukiman	93.239.000,00	23.194.000,00	70.045.000,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0	0
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	4.500.000,00	0	4.500.000,00
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	0
Sub Bidang Pariwisata	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>709.263.050,00</u>	<u>605.615.550,00</u>	<u>103.647.500,00</u>
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	56.653.000,00	55.478.000,00	1.175.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.633.250,00	2.900.000,00	0
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1.125.000,00	1.125.000,00	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>6.769.246,00</u>	<u>6.409.000,00</u>	<u>0</u>
	<u>74.180.496,00</u>	<u>65.912.000,00</u>	<u>8.268.496,00</u>
<b>Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	2.448.100,00	0	0
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1.880.000,00	0	0
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.867.600,00	1.860.000,00	0
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.970.000,00	7.575.000,00	4.395.000,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0	0	0
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	0	0
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>18.165.700,00</u>	<u>9.435.000,00</u>	<u>8.730.700,00</u>
<b>Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	81.274.600,00	56.389.000,00	24.885.600,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0	0	0
Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>378.900.000,00</u>	<u>369.900.000,00</u>	<u>9.000.000,00</u>
	<u>460.174.600,00</u>	<u>426.289.000,00</u>	<u># 33.885.600,00</u>
<b>16. Pembiayaan</b>			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Penerimaan Pembiayaan	239.184.134,00	239.184.134,00	0
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0
	<u>219.184.134,00</u>	<u>219.184.134,00</u>	<u>0</u>

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	239.184.134,00	239.184.134,00	0
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	0
	<u>239.184.134,00</u>	<u>239.184.134,00</u>	<u>0</u>

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2. Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0
	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0</u>

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	2020	2021	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0		0
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	146.214.980,00	166.933.980,00	20.719.000,00
Kendaraan	0	0	0
Gedung dan Bangunan	581.238.743,00	610.384.243,00	29.145.500,00
Jalan, Jaringan, Irigasi	4.509.463.400,00	4.956.940.450,00	447.477.050,00
Aset Tetap lainnya	871.396.400,00	871.396.400,00	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	<u>6.108.313.523,00</u>	<u>6.605.655.073,00</u>	<u>497.341.550,00</u>

Penambahan aset sebesar Rp 497.341.550,00 berasal dari belanja modal sebesar Rp 447.477.050,00 dan belanja pada kegiatan pembinaan jaga warga sebesar Rp 6.000.000,00 berupa 3 (tiga) set tabung oksigen dan kegiatan penanggulangan bencana sebesar Rp 2.102.500,00

Belanja modal tidak seluruhnya menjadi aset karena diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 4.100.000,00

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2020	2021	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes Karya Manunggal Jaya	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00
	<u>35.000.000,00</u>	<u>55.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>